



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS KESEHATAN



Jalan Rorojonggrang Nomor 6, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868409, Faksimile (0274) 868409
Laman: www.slemankab.go.id, Surel: dinkes@slemankab.go.id

Sleman, 25 Februari 2026

Nomor : 400.7.2.2 / 1238 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Pimpinan Fasyankes
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Penerbitan Izin Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan di Sleman

Menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : B/400.7.3.1/479/D13 perihal Penerbitan Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Surat Izin Praktik tenaga medis dan tenaga Kesehatan tidak mencantumkan Informasi jam praktik tenaga medis dan tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan untuk menginformasikan jam praktik tenaga medis dan tenaga Kesehatan kepada Dinas Kesehatan dan lembaga penjamin pembiayaan kesehatan/BPJS melalui surat keputusan pimpinan fasyankes serta menginformasikan kepada masyarakat luas melalui berbagai platform yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
3. Informasi jam praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan diperlukan guna validasi profil layanan dan bentuk penjaminan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Terhitung sejak 01 Maret 2026, Surat Izin Praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan diterbitkan tanpa mencantumkan jam praktik.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan



dr. CAHYA PURNAMA, M.Kes
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP 19660830 199703 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Kepala BPJS Kesehatan KC Sleman
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sleman
4. Ketua Ikatan Dokter Gigi Indonesia Cabang Sleman
5. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Sleman



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN

Wahana Mutu Pelayanan Kesehatan

Alamat : Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165, Telepon: (0274) 563153
Pos-el: dinkes@jogjaprovo.go.id, Laman: dinkes.jogjaprovo.go.id

12 Februari 2026

Nomor : B/400.7.3.1/479/D13
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 bendel
Hal : Penerbitan Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Menindaklanjuti rapat koordinasi penerbitan izin tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama BPJS Kesehatan KC Sleman dan BPJS Kesehatan KC Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 pukul 13.00 WIB bertempat di Aula A Dinas Kesehatan DIY Jl Gondosuli No. 6 Yogyakarta bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Surat Izin Praktik tenaga medis dan tenaga Kesehatan tidak mencantumkan Informasi jam praktik tenaga medis dan tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota agar mewajibkan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk menginformasikan jam praktik tenaga medis dan tenaga Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota setempat dan lembaga penjamin pembiayaan kesehatan/BPJS melalui surat keputusan pimpinan fasyankes serta menginformasikan kepada masyarakat luas melalui berbagai platform yang mudah dijangkau oleh masyarakat
3. Informasi jam praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan diperlukan guna validasi profil layanan dan bentuk penjaminan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan,



dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H